



PUTUSAN

Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI**;
Tempat Lahir : Kumai (Kotawaringin Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasir Putih, RT 11 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Abdul Kadir, RT 07 RW 02, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi (sopir);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,17 (enam koma satu tujuh) gram atau berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Nomor GSM 0813.4789.0034; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,17 (enam koma satu tujuh) gram atau berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Nomor GSM 0813.4789.0034; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15A/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;
 - Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa mengajukan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Mei 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 25 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya tidak menyampaikan keberatan terhadap putusan *judex facti* dan meminta agar putusan *judex facti* dikuatkan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti sebagai seorang Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika” perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 10 (sepuluh) bungkus sabu yang berat neto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram, yang mana sabu tersebut milik Anang Kene (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dan Terdakwa mau dititipin karena Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menguasai narkotika dan karena sabu yang dikuasai beratnya dibawah 5 (lima) gram, maka pidana penjara tersebut perlu diperbaiki;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi PU tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, JF dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 20 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 20 April 2022 yang menguatkan Putusan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 24 November 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2022